

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Seorang Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan kesalahan penulisan luas tanah pada akta jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam jual beli tanah tersebut dapat sanksi harus bertanggung gugat secara perdata terhadap kesalahannya, karena hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini bentuk tanggung gugat Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehubungan dengan kesalahan penulisan luas tanah pada akta jual beli tanah adalah mengganti kerugian materil yang diderita oleh pihak yang dirugikan, atau melakukan pembatalan terhadap akta jual beli yang dibuatnya.
- b. Seorang notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan kesalahan penulisan luas tanah pada akta jual beli yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana karena kesalahan penulisan akta jual beli yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana